



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : 10 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI SATKER PADA PENGGUNAAN APLIKASI
GAJI UNTUK UNGGAH ADK GAJI PPPK PARUH WAKTU
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor ND-2/PB.8/2023 tentang Penggunaan Aplikasi Gaji untuk Proses Unggah ADK Gaji Pegawai ASN Pusat, Anggota TNI, Anggota Polri, PPPK dan PPNNP dan sehubungan dengan kebutuhan integrasi pada sistem aplikasi yang selama ini digunakan untuk proses gaji Pegawai ASN Pusat, Anggota TNI, Anggota Polri, PPPK dan PPNNP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/ Permentan/ OT.140/ 3/ 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2026 tanggal 1 Desember 2025
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Administrasi Satker pada Penggunaan Aplikasi Gaji untuk Proses Unggah ADK Gaji PPPK Paruh Waktu Pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat yaitu:
Nama : Budi Lasiyanto
NIP : 198203172007011001
Jabatan : Bendahara Penerimaan
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 02 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P

NIP 197806022008012022

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Yang bersangkutan.